



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal : 23 tahun/ 15 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumelap Rt.001 Rw.009 Desa/Kelurahan  
Sumelap Kecamatan Tamansari Kota  
Tasikmalaya;  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
- 2.Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 70/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Hakim No.70/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-II-38/CIAMI/Epp.2/04/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2020, bertempat di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH (masuk dalam daftar pencarian barang) yang biasa disewa kepada orang lain dan mobil tersebut dikelola oleh saksi Jamaludin bin Rusmana.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 wib. Terdakwa menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim yang mana terdakwa mengetahui saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menyewakan atau merental mobil dari media sosial facebook milik saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim yang mencantumkan nomor teleponnya sehingga terdakwa dapat menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim lalu menanyakan "a aya nu kosongteu" (a ada yang kosonggak) lalu dijawab saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim "ada" kemudian terdakwa bertanya "berapa per harinya?" dijawab oleh saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim "tiga ratus ribu rupiah per hari selama 1 x 24 jam" selanjutnya saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim bertanya kepada terdakwa "kangge iraha?" (buat hari apa?) dijawab terdakwa "kalau ada mah buat hari besok pagi da buat satu hari" dan saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim berkata "oh iya ada kalau buat besok" kemudian terdakwa bertanya "harus kemana saya/terdakwa mengambilnya?" dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim "posisi terdakwa berada dimana ?" karena pada saat itu saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim sedang berada di Jakarta sehingga saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menghubungi saksi Jamaludin bin Rusmanan namun saksi Jamaludin bin Rusmana juga berada di Jakarta sehingga saksi Jamaludin bin Rusmana menyuruh saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno untuk mengantarkan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim percayaakan perkataan terdakwa karena biasa merentalkan mobil sehingga tidak merasa curigaakan perkataan dari terdakwa selanjutnya saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis lalu saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menyuruh untuk meminta KTP atau kartu identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili selanjutnya oleh saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim dan mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa di daerah Bandung melalui Sdr. Anton Baros (masuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pergi ke daerah Kalimantan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo yang memiliki mobil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2020, bertempat di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH (masuk dalam daftar pencarian barang) yang biasa disewa kepada orang lain dan mobil tersebut dikelola oleh saksi Jamaludin bin Rusmana.

Bahwa pada hariSenintanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim yang mana terdakwa mengetahui saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menyewakan atau merental mobil dari media social facebook milik saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim yang mencantumkan nomor teleponnya sehingga terdakwa dapat menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim lalu menanyakan “a aya nu kosong teu” (a ada yang kosong gak) lalu dijawab saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim “ada” kemudian terdakwa bertanya “berapa per harinya?” dijawab oleh saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim “tiga ratus ribu rupiah per hari selama 1 x 24 jam” selanjutnya saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim bertanya kepada terdakwa “kangge iraha?” (buat hari apa?) dijawab terdakwa “kalau ada mah buat hari besok pagi da buat satu hari” dan saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim berkata “oh iya ada kalau buat besok” kemudian terdakwa bertanya “harus kemana saya/terdakwa mengambilnya?” dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim “posisi terdakwa berada dimana ?” karena pada saat itu saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim sedang berada di Jakarta sehinggassaksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep NoorachimmenghubungsaksiJamaludin bin RusmananamunsaksiJamaludin bin Rusmana juga berada di Jakarta sehinggassaksiJamaludin bin Rusmanamenyuruhsaksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno untukmengantarkan 1 (Satu) unit mobilmerk Toyota Avanza warnaabumetalikdengannomorPolisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramiljalan RSUD CiamisKecamatanCiamisKabupatenCiamis.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim percaya akan perkataan terdakwa karena biasa merentalkan mobil sehingga tidak merasa curiga akan perkataan dari terdakwa selanjutnya saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Koramiljalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis lalu saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim menyuruh untuk meminta KTP atau kartu identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili selanjutnya oleh saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu saksi Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa namun terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada saksi Shelby Febriana Rachim bin H. Asep Noorachim dan mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa di daerah Bandung melalui Sdr. Anton Baros (masuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa dapat bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pergi ke daerah Kalimantan dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo yang memiliki mobil 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SHELBY FEBRIANA RACHIM Bin H. ASEP NOORACHIM:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar jam 08.30 Wib. Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dengan maksud untuk merental/ sewa mobil dengan menanyakan kepada saksi dengan berkata a ya nu kosongteu (a ada yang kosonggak) ? dan dijawab saksi ada ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya berapa per harinya? Lalu dijawab oleh saksi tiga ratus ribu rupiah per hari selama 1 x 24 jam;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa kangge iraha? (buat hari apa?) dan dijawab terdakwa kalau ada mah buat hari besok pagi da buat satu hari;
- Bahwa saksi berkata oh iya ada kalau buat besok kemudian terdakwa bertanya harus kemana saya/terdakwa mengambilnya? dan dijawab saksi posisi terdakwa berada dimana ? ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat rental mobil milik saksi yang berada di daerah Cigembor sehingga saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena saksi saat itu berada di Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Jamaludin bin Rusmananamun saksi Jamaludin bin Rusmana juga berada di Jakarta sehingga saksi Jamaludin bin Rusmana menyuruh Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno untuk mengantarkan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib. Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis lalu saksi menelepon Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno dan menyuruhnya untuk meminta KTP atau kartu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili;

- Bahwa Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo yang biasa di rental atau disewakan oleh saksi kepada konsumen atau yang mau menyewa mobil;
- Bahwa saksi juga memasang nomor telepon saksi melalui media social facebook untuk menyewa mobil sehingga konsumen dapat mengetahui nomor telepon saksi;
- Bahwa pada saat disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH oleh terdakwa telah terpasang GPS sehingga dapat mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saat saksi periksa terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Tegal;
- Bahwa terdakwa keesokan harinya setelah masa rental habis tidak menghubungi saksi sehingga saksi menghubungi terdakwa lalu terdakwa menjelaskan akan menambah masa sewa/rental selama 3 (tiga) hari dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa membayar rental/ sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari tidak ada kabar dari terdakwa dan handphone terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi dan saksi Jamaludin mencari terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa saksi dan saksi Jamaludin memeriksa lewat GPS posisi terakhir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH berada di daerah Bandung sehinggassaksi dan saksi Jamaludin menuju ke daerah Bandung namun tidak menemukannya;
- Bahwa saksi langsung membuat laporan kepihak Kepolisian Resor Ciamis ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mana terdakwa telah mengadakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH melalui Sdr. Anton Baros sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di daerah Bandung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tidak ketemu sehingga Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi selaku yang merentalkan mobil tersebut untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. Saksi JAMALUDIN Bin RUSMANA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar jam 08.30 Wib. Terdakwa menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim melalui telepon mau merental mobil selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saat itu menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim berada di Jakarta kemudian menelepon saksi dan menanyakan apakah ada mobil yang tersedia lalu saksi menjawab ada yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo;
- Bahwa saksi juga berada di Jakarta sehingga saksi menyuruh Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa saat itu tidak mengetahui tempat rental mobil milik saksi Shelby Febriana Rachim di daerah Cigembor;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib. Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan meminta KTP atau kartu identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili ;
- Bahwa Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo yang biasa di rental atau disewakan oleh saksi kepada konsumen atau yang mau menyewa mobil;
- Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim juga memasang nomor telepon saksi melalui media social facebook untuk menyewa mobil sehingga konsumen dapat mengetahui nomor telepon saksi ;
- Bahwa pada saat disewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH oleh terdakwa telah terpasang GPS sehingga dapat mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menambah masa sewa/rental selama 3 (tiga) hari dan telah membayar rental/ sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ditransfer kepada saksi Shelby Febriana Rachim;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari tidak ada kabar dari terdakwa dan handphone terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Shelby Febriana Rachim mencari terdakwa namun tidak menemukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Shelby Febriana Rachim memeriksa lewat GPS posisi terakhir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH berada di daerah Bandung sehingga saksi dan saksi Shelby Febriana Rachim menuju ke daerah Bandung namun tidak menemukannya;
- Bahwa saksi Jamaludin langsung membuat laporan kepihak Kepolisian Resor Ciamis;
- Bahwa saksi mendapa tinformasi dari pihak Kepolisian yang mana terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobilmerk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH melalui Sdr. Anton Baros sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di daerah Bandung;
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tidak ketemu sehingga Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN:**

- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH melalui saksi Shelby Febriana Rachim;

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui nomor telepon saksi Shelby Febriana Rachim dari media sosial facebook milik saksi Shelby Febriana Rachim yang merentalkan mobil ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim dengan berkata aya nu kosongteu (a ada yang kosong gak) ? dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachimada ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya berapa per harinya ? lalu dijawab oleh saksi Shelby Febriana Rachim tiga ratus ribu rupiah per hari selama 1 x 24 jam;
- Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim bertanya kepada terdakwa kangge iraha? (buat hari apa?) dan dijawab terdakwa kalau ada mah buat hari besok pagi da buat satu hari;
- Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim berkata oh iya ada kalau buat besok kemudian terdakwa bertanya harus kemana saya/terdakwa mengambilnya? dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachim posisi terdakwa berada dimana ? dan dijawab terdakwa dekat dengan pasar Ciamis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat rental mobil milik saksi Shelby Febriana Rachim yang berada di daerah Cigembor sehingga saksi Shelby Febriana Rachim menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno meminta KTP atau kartu identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili;
- Bahwa Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan istri terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedaerahTegal untuk jalan- jalan;
- Bahwa setelah masa sewa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH habis terdakwa merasa bingung karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut sehingga terdakwa menghubungi kembali saksi Shelby Febriana Rachim dan menambah masa sewa/rental selama 3 (tiga) hari dan saksi Shelby Febriana Rachim menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobilmerk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedaerah Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Anton Baros ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton Baros lalu menggadaikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tersebut sebesarRp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Shelby Febriana Rachim untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratusribu rupiah) untukSdr. Anton Baros ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Anton Baros saat menjalani hukuman di Lapas Ciamis untuk perkara penggelepan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Anton Baros menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH karena saat itu terdakwa hanya disuruh menunggu di hotel namun terdakwa sudah lupa nama hotelnya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat uang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu membayar rental/ sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Shelby Febriana Rachim melalui transfer;
- Bahwa terdakwa kemudian kabur kedaerah Kalimantan dan uang tersebut habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kedaerah Ciamis lalu pada tanggal 11 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tidak ditemukan sampai saat ini karena terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Anton Baros;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH melalui saksi Shelby Febriana Rachim;
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui nomor telepon saksi Shelby Febriana Rachim dari media sosial facebook milik saksi Shelby Febriana Rachim yang merentalkan mobil ;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim dengan berkata aya nu kosongteu (ada yang kosong gak) ? dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachimada ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya berapa per harinya ? lalu dijawab oleh saksi Shelby Febriana Rachim tiga ratus ribu rupiah per hari selama 1 x 24 jam;
- Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim bertanya kepada terdakwa kangge iraha? (buat hari apa?) dan dijawab terdakwa kalau ada mah buat hari besok pagi da buat satu hari;
- Bahwa saksi Shelby Febriana Rachim berkata oh iya ada kalau buat besok kemudian terdakwa bertanya harus kemana saya/terdakwa mengambilnya? dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachim posisi terdakwa berada dimana dan dijawab terdakwa dekat dengan pasar Ciamis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat rental mobil milik saksi Shelby Febriana Rachim yang berada di daerah Cigembor sehingga saksi Shelby Febriana Rachim menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil merk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno meminta KTP atau kartu identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili;
- Bahwa Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan istri terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedaerahTegal untuk jalan- jalan;
- Bahwa setelah masa sewa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH habis terdakwa merasa bingung karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut sehingga terdakwa menghubungi kembali saksi Shelby Febriana Rachim dan menambah masa sewa/rental selama 3 (tiga) hari dan saksi Shelby Febriana Rachim menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobilmerk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedaerah Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Anton Baros ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton Baros lalu menggadaikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tersebut sebesarRp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Shelby Febriana Rachim untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratusribu rupiah) untukSdr. Anton Baros ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Anton Baros saat menjalani hukuman di Lapas Ciamis untuk perkara penggelepan;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Anton Baros mengad aikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan no mor Polisi D-1541-TH karena saat itu terdakwa hanya disuruh menunggu di hotel namun terdakwa sudah lupa hotelnya;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat uang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu membayar rental/ sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Shelby Febriana Rachim melalui tran sfer;
- Bahwa terdakwa kemudian kabur kedaerah Kalimantan dan uang tersebut h abis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kedaerah Ciamis lalu pada tanggal 11 M aret 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan n omor Polisi D-1541-TH tidak ditemukan sampai saat ini karena terdakwa tid ak mengetahui keberadaan Sdr. Anton Baros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana , oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH milik Sdr. Adhi Haryanto bin Bassar Soetarjo. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa telah menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH melalui saksi Shelby Febriana Rachim, awalnya terdakwa mengetahui nomor telepon saksi Shelby Febriana Rachim dari media sosial facebook milik saksi Shelby Febriana Rachim yang merentalkan mobil, terdakwa menghubungi saksi Shelby Febriana Rachim dengan berkata a aya nu kosong teu (a ada yang kosong gak) ? dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachimada, kemudian terdakwa bertanya berapa per harinya ? lalu dijawab oleh saksi Shelby Febriana Rachim tiga ratus ribu rupiah per hari selama 1 x 24 jam, lalu saksi Shelby Febriana Rachim bertanya kepada terdakwa kangge iraha? (buat hari apa?) dan dijawab terdakwa kalau ada mah buat hari besok pagi da buat satu hari, lalu saksi Shelby Febriana Rachim berkata oh iya ada kalau buat besok kemudian terdakwa bertanya harus kemana saya/terdakwa mengambilnya? dan dijawab saksi Shelby Febriana Rachim posisi terdakwa berada dimana ? dan dijawab terdakwa dekat dengan pasar Ciamis. Bahwa

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui tempat rental mobil milik saksi Shelby Febriana Rachim yang berada di daerah Cigembor sehingga saksi Shelby Febriana Rachim menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH depan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sekitar jam 11.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedepan Kantor Koramil jalan RSUD Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis kepada terdakwa, lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno meminta KTP atau kartu identitas terdakwa namun terdakwa tidak membawa KTP atau kartu identitasnya hanya membawa surat keterangan domisili, lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno memfoto surat tersebut lalu Sdr. Irfan Asril Sani alias Somad bin Eno menyerahkan kunci dan STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan istri terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedaerahTegal untuk jalan- jalan, lalu setelah masa sewa 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH habis terdakwa merasa bingung karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut sehingga terdakwa menghubungi kembali saksi Shelby Febriana Rachim dan menambah masa sewa/rental selama 3 (tiga) hari dan saksi Shelby Febriana Rachim menyetujuinya, lalu terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobilmerk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH kedaerah Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Anton Baros, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton Baros lalu menggadaikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tersebut sebesarRp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Shelby Febriana Rachim untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tersebut, lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratusribu rupiah) untuk Sdr. Anton Baros. Terdakwa kenal dengan Sdr. Anton Baros saat menjalani hukuman di Lapas Ciamis untuk perkara penggelepan, kemudian terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Anton Baros menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH karena saat itu terdakwa hanya disuruh menunggu di hotel namun terdakwa sudah lupa nama hotelnya, setelah terdakwa mendapat uang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima

Halaman 18 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu membayar rental/ sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Shelby Febriana Rachim melalui transfer, lalu terdakwa kemudian kabur kedaerah Kalimantan dan uang tersebut habis untuk keperluan sehari-hari, terdakwa kemudian pulang kedaerah Ciamis lalu pada tanggal 11 Maret 2021 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Ciamis. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu metalik dengan nomor Polisi D-1541-TH tidak ditemukan sampai saat ini karena terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Anton Baros

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua 372 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD GUMILAR Bin ARDI SUTARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana,S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Dyah Anggraeni, SH.

Halaman 20 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan  
Terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Andhika Perdana, S.H., M.H.**

ttd

**Indra Muharam, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**R. Agus Mulyana, ST., SH.**